

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU

Rini Miya Fikrita¹, Sudarto²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: Rinimiyafikrita02@gmail.com

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 9
Bulan : September
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Human trafficking is an extraordinary crime that violates human rights and human dignity. Indonesia has Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons (UU PTPPO) which adopts the principles of the Palermo Protocol. However, the implementation of this regulation still faces various obstacles. This normative legal research examines the legal arrangements for trafficking in persons in Indonesia and analyzes law enforcement efforts against perpetrators, including the constraints faced. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, utilizing primary legal materials including UU PTPPO, the Criminal Code, and the Palermo Protocol, as well as secondary sources and court decisions. The findings reveal that although Indonesia has a comprehensive legal framework, law enforcement faces significant challenges such as difficulties in evidence gathering, lack of inter-agency coordination, victims' reluctance to testify due to trauma or threats, limited budgets and human resources, and the imposition of sentences below the minimum threshold. The research concludes that optimizing trafficking eradication requires strengthening the institutional capacity of law enforcement, consistent sentencing with restorative justice approach, enhanced victim protection through fulfillment of restitution rights and rehabilitation access, and increased public awareness. A victim-centered approach is essential to achieve substantive justice for trafficking victims.

Keyword: Human Trafficking, Legal Protection, Law Enforcement, Victim-Centered Approach, Victim Protection.

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mengadopsi prinsip-prinsip Protokol Palermo. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian hukum normatif ini mengkaji pengaturan hukum tentang perdagangan orang di Indonesia dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa UU PTPPO, KUHP, dan Protokol Palermo, serta bahan sekunder dan putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif, penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan seperti kesulitan pembuktian, kurangnya koordinasi antar lembaga, keengganan korban memberikan kesaksian karena trauma atau ancaman, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta penjatuhan hukuman di bawah batas minimum. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi pemberantasan perdagangan orang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum, konsistensi pemidanaan

dengan pendekatan keadilan restoratif, peningkatan perlindungan korban melalui pemenuhan hak restitusi dan akses rehabilitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan yang berpihak pada korban (*victim-centered approach*) sangat penting untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum, Pendekatan yang Berpusat pada Korban, Perlindungan Korban.

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Kejahatan ini sering disebut sebagai bentuk *modern slavery* atau perbudakan modern, yang menempatkan manusia sebagai objek yang diperdagangkan untuk dieksploitasi. Praktik ini tidak hanya terjadi di tingkat internasional, tetapi juga merupakan masalah serius di Indonesia, baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat kemiskinan serta pengangguran yang masih cukup tinggi, menjadi lahan subur bagi praktik perdagangan orang. Para pelaku memanfaatkan kerentanan korban, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya informasi, dengan menjanjikan pekerjaan yang layak dan upah tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini mengadopsi prinsip-prinsip utama dalam Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Pasal 2 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan eksploitasi (Atmasasmita, 2020: 78-82).

Meskipun regulasi telah ada, fenomena perdagangan orang di Indonesia masih terus terjadi. Data dari Kementerian PPN/Bappenas dan UNODC (2022) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan TPPO. Pasal 4 UU PTPPO mengatur pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, putusan pengadilan seringkali kali

menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum, sehingga mengurangi efek jera (Zulfa, dkk., 2019: 45-48).

Selain penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana, upaya pencegahan dan penanganan korban yang terintegrasi juga memegang peranan penting. Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU PTPPO mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk bantuan medis, rehabilitasi sosial, pemulangan ke keluarga, dan bantuan hukum. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis konstruksi hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, dan merumuskan upaya pencegahan yang efektif.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang berlaku. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan). Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang telah terjadi (Hadjon, 1987: 89). Dalam konteks perdagangan orang, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan larangan TPPO dan kewajiban pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan pemberian restitusi kepada korban.

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang relevan dalam konteks perdagangan orang meliputi teori absolut (retributif), teori relatif (utilitarian), dan teori gabungan. Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan utama pidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik. Teori ini menekankan pada aspek pencegahan (*prevention*), baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum (*general preventie*) bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan tersebut (Muladi & Arief, 2010).

3. Konsep Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: (1) Unsur Perbuatan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (2) Unsur Cara: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat; (3) Unsur Tujuan: untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; (4) Unsur Persetujuan: memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

4. Konsep Eksploitasi

Pasal 1 angka 7 UU PTPPO mendefinisikan eksploitasi sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi dalam praktik perdagangan orang di Indonesia meliputi: (1) Eksploitasi seksual komersial, termasuk prostitusi paksa dan produksi materi pornografi; (2) Eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan perbudakan modern; (3) Eksploitasi ekonomi, seperti pengemis paksa dan penjualan organ tubuh; (4) Eksploitasi dalam pernikahan paksa (Santoso & Zulfa, 2020: 178-182).

5. Konsep Pendekatan yang Berpusat pada Korban (Victim-Centered Approach)

Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) merupakan paradigma yang menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses hukum. Korban tidak diposisikan sebagai objek atau alat bukti semata, melainkan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara komprehensif. Prinsip-prinsip utama dalam

pendekatan ini meliputi: (1) Perlindungan korban dari viktimisasi sekunder; (2) Pemenuhan hak restitusi dan kompensasi; (3) Prinsip non-punishment (*non-penalization principle*); (4) Akses terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

a. Perkembangan Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diratifikasinya Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 (Atmasasmita, 2020: 78-82). Sebelum adanya undang-undang khusus, kasus perdagangan orang seringkali dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang bersifat umum, seperti penganiayaan, perbudakan, atau tindak pidana kesusilaan, yang tidak secara spesifik mengatur kejahatan perdagangan orang secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menjadi tonggak penting dalam penanganan kejahatan ini. Undang-undang ini tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mengatur mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. UU PTPPO mengadopsi pendekatan *prosecution-protection-prevention* (3P) yang menjadi kerangka utama dalam Pemberantasan TPPO (Zulfa, dkk., 2019: 45-48).

b. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai: "Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi."

Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: (1) Unsur Perbuatan: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; (2) Unsur Cara: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat; (3) Unsur Tujuan: untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi; (4) Unsur Persetujuan: memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

c. Eksploitasi sebagai Unsur Tujuan

Pasal 1 angka 7 UU PTPPO mendefinisikan eksploitasi sebagai: "Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil."

Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi dalam praktik perdagangan orang di Indonesia meliputi: (1) Eksploitasi seksual komersial, termasuk prostitusi paksa dan produksi materi pornografi; (2) Eksploitasi tenaga kerja, termasuk kerja paksa dan perbudakan modern; (3) Eksploitasi ekonomi, seperti pengemis paksa dan penjualan organ tubuh; (4) Eksploitasi dalam pernikahan paksa (Santoso & Zulfa, 2020: 178-182).

d. Sanksi Pidana dalam UU PTPPO

UU PTPPO mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pasal 4 UU PTPPO mengatur pidana pokok sebagai berikut: (1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; (2) Pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Selain itu, UU PTPPO juga mengatur pemberatan pidana jika tindak pidana dilakukan terhadap anak (Pasal 6), dilakukan secara terorganisasi

(Pasal 7), mengakibatkan korban luka berat atau mati (Pasal 8 dan 9), atau dilakukan oleh aparat penegak hukum (Pasal 10).

e. Perlindungan Korban dalam UU PTPPO

Salah satu keunggulan UU PTPPO dibandingkan dengan regulasi sebelumnya adalah pengaturan tentang perlindungan korban yang komprehensif. Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU PTPPO mengatur berbagai bentuk perlindungan, antara lain: (1) Perlindungan saksi dan korban, termasuk kerahasiaan identitas dan keamanan fisik; (2) Bantuan medis dan rehabilitasi psikososial; (3) Pemulangan ke keluarga dan reintegrasi sosial; (4) Bantuan hukum dan advokasi; (5) Hak atas restitusi dan kompensasi.

f. Hak Restitusi bagi Korban

Pasal 48 UU PTPPO mengatur bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas: (1) Kehilangan kekayaan atau penghasilan; (2) Penderitaan yang dialami; (3) Biaya tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; (4) Kerugian lain yang diderita korban. Pemenuhan hak restitusi merupakan kewajiban negara dan pelaku. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi masih menghadapi berbagai kendala, termasuk rendahnya kesadaran korban akan haknya dan keterbatasan mekanisme penegakan putusan restitusi.

g. Keterkaitan dengan Protokol Palermo

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Protokol ini menjadi instrumen internasional utama dalam pemberantasan perdagangan orang yang menetapkan standar minimum bagi negara-negara pihak, termasuk: (1) Kriminalisasi perdagangan orang dan praktik terkait; (2) Perlindungan dan bantuan bagi korban; (3) Kerjasama internasional dalam pencegahan dan penegakan hukum; (4) Pencegahan perdagangan orang melalui berbagai upaya. UU PTPPO secara substansial telah mengadopsi prinsip-prinsip utama dalam Protokol Palermo, terutama dalam hal definisi perdagangan orang, kriminalisasi, dan perlindungan korban. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di tingkat nasional.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Peran Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melibatkan tiga pilar utama sistem peradilan pidana, yaitu: (1) Kepolisian sebagai penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku; (2) Kejaksaan sebagai penuntut umum yang bertugas melakukan penuntutan di persidangan; (3) Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menjatuhkan putusan. Dalam

konteks TPPO, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik kejahatan ini, termasuk modus operandi, pola jaringan, dan kerentanan korban. Keterbatasan pemahaman aparat seringkali menjadi hambatan dalam penanganan kasus.

b. Modus Operandi dan Pola Jaringan Perdagangan Orang

Berdasarkan data dan penelitian, modus operandi perdagangan orang di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Modus Penipuan: pelaku menjanjikan pekerjaan yang layak dan upah tinggi, namun korban justru dieksploitasi; (2) Modus Penculikan: korban diculik secara paksa untuk dipekerjakan secara paksa atau dijual; (3) Modus Penjeratan Utang: korban dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang seringkali dibuat secara manipulatif; (4) Modus Pemanfaatan Kerentanan: pelaku memanfaatkan kemiskinan, rendahnya pendidikan, atau status hukum korban yang rentan. Pola jaringan perdagangan orang di Indonesia juga menunjukkan karakteristik yang kompleks, mulai dari jaringan kecil yang bersifat lokal hingga jaringan besar yang melibatkan sindikat lintas negara. Korban seringkali melalui serangkaian perjalanan dari daerah asal (desa/kota), ke daerah transit, hingga ke daerah tujuan.

c. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara TPPO

Berdasarkan analisis putusan pengadilan dalam perkara perdagangan orang, ditemukan beberapa pola yang menarik. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Stb, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200.000.000,00 dalam kasus eksploitasi tenaga kerja anak di perkebunan kelapa sawit. Putusan ini berada di atas batas minimum (3 tahun) namun masih jauh dari batas maksimum (15 tahun) yang diatur dalam Pasal 4 UU PTPPO (Sukandar, 2022: 85-90).

Selain kasus di atas, terdapat sejumlah putusan pengadilan lain yang menggambarkan ketidakpuasan korban terhadap hasil putusan, terutama terkait ringannya hukuman dan terabaikannya hak restitusi. Hal ini menunjukkan adanya *secondary victimization* atau penderitaan lanjutan yang dialami korban akibat sistem hukum yang gagal melindungi hak-hak mereka secara utuh.

Pertama, dalam Putusan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024 di tingkat kasasi, hak korban untuk mendapatkan restitusi sama sekali tidak diberikan. Padahal, berdasarkan UU PTPPO, restitusi merupakan hak mutlak korban yang wajib dipenuhi tanpa perlu dimohonkan. Majelis hakim justru menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat umum, bukan UU PTPPO yang bersifat khusus (*lex specialis*). Kegagalan sistem hukum ini dikualifikasikan sebagai

bentuk *secondary victimization*, di mana korban mengalami penderitaan lanjutan karena hak restitusinya diabaikan.

Kedua, dalam Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN.Sda (Sidoarjo) mengenai kasus seorang suami yang menjual istrinya untuk praktik penyimpangan seksual, meskipun UU PTPPO dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hak korban untuk memperoleh ganti kerugian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mencantumkan tuntutan restitusi, baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan kapasitas aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak korban secara menyeluruh, sehingga keadilan yang diperoleh korban menjadi tidak utuh.

Ketiga, dalam Putusan Nomor 432/PID.SUS/2025/PT MDN (Pengadilan Tinggi Medan) mengenai TPPO dengan modus penempatan pekerja migran, putusan ini mencerminkan bahwa perlindungan korban masih bersifat parsial dan belum mengadopsi paradigma restoratif. Majelis hakim tidak memerintahkan mekanisme restitusi langsung kepada korban, identitas korban tidak dianonimkan, dan tidak ada rekomendasi rehabilitasi psikososial. Perlindungan lebih difokuskan pada pemidanaan pelaku, sementara hak-hak korban untuk pulih secara ekonomi dan psikologis terabaikan.

Keempat, dalam Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel (Jakarta Selatan), hakim tidak mengabulkan tuntutan restitusi yang diajukan oleh Jaksa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Putusan ini hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, sedangkan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian sama sekali tidak diperhatikan. Seharusnya, Majelis Hakim dapat melindungi hak-hak korban dengan memberikan restitusi dan mencantumkan perintah pembayarannya dalam amar putusan.

Kelima, dalam kasus sindikat perdagangan 34 bayi ke Singapura yang diputus di Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2026, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan vonis terhadap 19 pelaku (hukuman 3 tahun 4 bulan hingga 7 tahun penjara) belum memberikan efek jera dan menciptakan preseden buruk seolah-olah TPPO terhadap anak adalah kejahatan ringan. Selain vonis yang jauh di bawah ancaman maksimal (15 tahun penjara), putusan ini juga gagal menjelaskan keberadaan 18 bayi korban yang berada di luar negeri. Kehadiran negara tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memulangkan dan memulihkan hak-hak para bayi korban.

1. Kasus Eks Bupati Langkat (Kerangkeng Manusia)

Kasus eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, menjadi salah satu contoh paling nyata lemahnya perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan

orang. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan TPPO dengan modus kerangkeng manusia terhadap pekerja perkebunan, yang melibatkan penampungan dan eksploitasi tenaga kerja dalam kondisi tidak manusiawi. Meskipun Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara, hakim tidak mengakomodir restitusi terhadap para korban, padahal JPU menuntut restitusi sebesar Rp 2,3 miliar untuk kerugian materiil dan immateriil korban. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menyayangkan hal ini dan menilai hukum hanya fokus pada penghukuman pelaku, sementara kepentingan korban untuk pemulihan diabaikan. Dengan tidak dibayarkannya restitusi, korban mengalami penderitaan lanjutan (*secondary victimization*), di mana trauma dan kerugian ekonomi yang mereka alami akibat eksploitasi tidak mendapatkan keadilan restoratif, melainkan hanya keadilan retributif terhadap pelaku. Kegagalan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban, karena pemenuhan hak restitusi yang merupakan kewajiban negara dan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PTPO tidak terlaksana dengan baik.

2. Kasus Vonis Bebas PT KJS di Pemalang

Kasus vonis bebas terhadap terdakwa Andri Wijanarko dari perusahaan PT KJS di Pengadilan Negeri Pemalang mencerminkan kegagalan sistem peradilan dalam melindungi korban perdagangan orang, khususnya pekerja migran. Majelis hakim dinilai gagal mempertimbangkan kerentanan korban, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan, serta mengabaikan indikator kuat TPPO seperti penahanan dokumen identitas, pemalsuan dokumen, dan jeratan utang. Hakim dan jaksa menafsirkan unsur eksploitasi secara sempit, hanya terbatas pada eksploitasi fisik, tanpa mempertimbangkan proses tipu muslihat dan kerentanan korban yang menjadi inti dari kejahatan perdagangan orang. Putusan ini menciptakan preseden buruk bagi perlindungan pekerja migran di Indonesia, karena korban tidak mendapatkan keadilan dan pelaku justru dibebaskan dari jeratan pidana. Para pakar hukum menyebut putusan ini sebagai bentuk kegagalan hakim mewujudkan keadilan bagi para korban, yang seharusnya menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana dalam menangani kejahatan luar biasa seperti TPPO.

3. Kasus Intimidasi dan Diskriminasi terhadap Korban di Ruang Sidang

Berdasarkan catatan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), seorang perempuan korban TPPO di Kota Malang mengalami intimidasi oleh hakim di ruang sidang, di mana korban diposisikan sebagai penyebab kegagalan rekan-rekannya berangkat kerja karena pelaporan

yang dilakukan. Perlakuan hakim di persidangan ini mencederai prinsip dasar perlindungan korban dan berpotensi menyebabkan trauma tambahan (*secondary victimization*), di mana korban seharusnya diperlakukan dengan empati dan tidak disalahkan atas pelaporan yang dilakukan. Kasus ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), yang mengharuskan peradilan menjadi ruang pemulihan, bukan tempat korban kembali menjadi korban. Intimidasi yang dialami korban di ruang sidang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mengadopsi paradigma perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU PTPTPO, yang mengatur berbagai bentuk perlindungan termasuk kerahasiaan identitas, keamanan fisik, dan perlakuan yang menghormati martabat korban.

4. Kasus Eksploitasi Seksual di Pub Eltras, Sikka (NTT)

Kasus dugaan TPPO dengan modus eksploitasi seksual di Pub Eltras, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, yang melibatkan 13 perempuan asal Jawa Barat, beberapa di antaranya masih di bawah umur (usia 15-26 tahun), menunjukkan lemahnya perlindungan korban di tingkat daerah. Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) mengkritik rencana Pemprov Jawa Barat untuk memulangkan korban secara tergesa-gesa karena khawatir pemulangan prematur akan memutus rantai pembuktian dan menghambat proses penyidikan terhadap pelaku dan aktor intelektual di balik kasus ini. PADMA Indonesia menilai kasus ini mencerminkan kegagalan sistem perlindungan terhadap masyarakat rentan di tingkat daerah, mulai dari lambannya penanganan oleh kepolisian hingga dugaan keterlibatan aparat sipil negara (ASN) yang membekingi praktik eksploitasi. Pemulangan korban yang dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

5. Kasus Penolakan Laporan dan Proses Hukum yang Tidak Ramah Korban

Berdasarkan catatan tahunan SBMI, laporan korban TPPO di Serang ditolak oleh polisi dengan alasan korban masih berada di luar negeri, mengabaikan fakta bahwa pelaku berada di Indonesia. Penolakan laporan oleh kepolisian ini merupakan bentuk gagalnya negara dalam memberikan akses keadilan bagi korban, yang mengakibatkan kasus tidak dapat diproses secara hukum dan pelaku lepas dari jeratan pidana. Selain itu, dalam kasus lain di Indramayu, korban diperiksa selama 8 jam dalam satu hari tanpa ruang ramah perempuan, sementara calon awak kapal perikanan di Pemalang ditampung berbulan-bulan tanpa kejelasan dan ketika kasus terungkap, mereka ditempatkan di panti sosial tanpa fasilitas layak. Di Lampung Timur,

aparatus justru menyarankan korban berdamai dengan pelaku dan menekan mereka untuk menerima uang damai. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang seharusnya menjadi ruang pemulihan bagi korban justru menjadi sumber kekerasan baru, di mana korban mengalami *secondary victimization* akibat proses hukum yang tidak ramah korban, minimnya fasilitas perlindungan, dan rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang penanganan TPPO dengan pendekatan yang berpusat pada korban. Kelima kasus di atas secara kolektif menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui UU PTPPO, implementasi perlindungan korban di lapangan masih sangat lemah. Kegagalan pemenuhan hak restitusi, vonis yang tidak mencerminkan keadilan bagi korban, intimidasi di ruang sidang, pemulangan prematur yang mengorbankan proses hukum, penolakan laporan, dan proses hukum yang tidak ramah korban merupakan bentuk-bentuk *secondary victimization* yang dialami korban akibat sistem peradilan yang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan yang berpusat pada korban. Hal ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan reformulasi kebijakan hukum yang berpihak pada korban merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara TPPO antara lain: (1) Kualitas dan kuantitas alat bukti yang dihadirkan di persidangan; (2) Kredibilitas kesaksian korban yang seringkali dipengaruhi oleh trauma; (3) Pertimbangan-pertimbangan subjektif seperti penyesalan pelaku dan kondisi keluarga; (4) Adanya perdamaian atau restitusi yang telah diberikan kepada korban.

d. Kendala dalam Penegakan Hukum TPPO

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1) Kendala Pembuktian

Sulitnya pembuktian menjadi kendala utama dalam penanganan perkara TPPO. Hal ini disebabkan oleh: (a) Korban seringkali tidak bersedia memberikan kesaksian karena trauma, rasa malu, atau ancaman dari pelaku; (b) Kekerasan dan eksploitasi terjadi di tempat tertutup tanpa saksi; (c) Bukti fisik seringkali tidak tersedia atau sudah hilang; (d) Korban seringkali dipulangkan sebelum proses peradilan selesai.

2) Kendala Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan TPPO menjadi hambatan serius. Lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK,

Kementerian Sosial, dan BP2MI seringkali bekerja secara parsial tanpa mekanisme koordinasi yang efektif.

3) Kendala Sumber Daya

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum menyebabkan: (a) Kurangnya unit khusus TPPO di kepolisian daerah; (b) Kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan TPPO; (c) Terbatasnya fasilitas perlindungan dan rehabilitasi bagi korban; (d) Lambatnya proses penyidikan dan penuntutan.

4) Kendala Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat yang masih menganggap perdagangan orang sebagai masalah individu atau keluarga, serta adanya *victim-blaming* terhadap korban, turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat seringkali lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan daripada melalui jalur hukum.

5) Kendala Yuridis

Kelemahan dalam substansi hukum juga menjadi kendala, antara lain: (a) Kurang jelasnya parameter pembuktian unsur-unsur TPPO; (b) Belum optimalnya mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi korban; (c) Adanya tumpang tindih regulasi dengan undang-undang lain (seperti UU Migran, UU Ketenagakerjaan); (d) Kesenjangan antara ancaman pidana minimum dan realitas putusan pengadilan.

e. Pendekatan yang Berpusat pada Korban (Victim-Centered Approach) dan Prinsip Non-Punishment

Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) menjadi paradigma utama yang semakin relevan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini menempatkan kepentingan, keselamatan, dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam setiap tahap proses hukum. Korban tidak diposisikan sebagai objek atau alat bukti semata, melainkan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial secara komprehensif.

Dalam kerangka ini, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan:

Pertama, perlindungan korban dari viktimisasi sekunder, yaitu mencegah korban mengalami trauma tambahan akibat proses peradilan. Hal ini mencakup perlindungan identitas, pemberian pendampingan psikologis selama proses hukum, serta penghindaran pertanyaan yang bersifat menyudutkan atau menyalahkan korban (*victim-blaming*).

Kedua, pemenuhan hak restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang diderita korban. Pasal 48 UU PTPO mengatur bahwa korban berhak memperoleh ganti

kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita. Pemenuhan hak restitusi merupakan kewajiban negara dan pelaku, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala sehingga penguatan mekanisme eksekusi restitusi melalui Dana Bantuan Korban (DBK) menjadi sangat mendesak.

Ketiga, prinsip non-punishment (*non-penalization principle*), yaitu melindungi korban TPPO dari tuntutan pidana atas tindakan ilegal yang mereka lakukan karena dipaksa atau dalam keadaan terpaksa oleh pelaku. Misalnya, korban yang menggunakan dokumen palsu atau tinggal secara ilegal di suatu negara tidak boleh dipidana, karena tindakan tersebut merupakan konsekuensi dari eksploitasi yang mereka alami. Aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pelaku kejahatan dan korban yang dipaksa, sehingga korban tidak dihukum dua kali atas eksploitasi yang dialami dan atas pelanggaran hukum yang terpaksa mereka lakukan.

Keempat, akses terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial, termasuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial, pemulangan ke keluarga, serta bantuan hukum dan advokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 55 UU PTPPO.

Pendekatan yang berpusat pada korban ini berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada mediasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks TPPO yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dengan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, penerapan mediasi penal berisiko memposisikan korban dalam situasi yang rentan dan tidak aman. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah mengutamakan pemulihan korban melalui pemenuhan hak-hak mereka tanpa mengharuskan interaksi langsung dengan pelaku, sambil tetap menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku dan jaringan kriminal di balik tindak pidana perdagangan orang (pendekatan represif), yang harus berjalan seimbang dengan upaya pencegahan kejahatan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat (pendekatan preventif) untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Zulfa, dkk., 2019: 112-118).

f. Upaya Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum TPPO

Berdasarkan identifikasi kendala di atas, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1) Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

(a) Pembentukan unit khusus TPPPO di setiap Polda dan Polres; (b) Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang penanganan TPPPO; (c) Peningkatan pemahaman tentang trauma korban dan pendekatan *victim-centered*.

2) Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga

(a) Penguatan mekanisme koordinasi melalui gugus tugas TPPPO di tingkat pusat dan daerah; (b) Pengembangan sistem informasi terpadu penanganan TPPPO; (c) Peningkatan kerjasama dengan lembaga internasional dan negara lain.

3) Penguatan Perlindungan Korban

(a) Pemenuhan hak restitusi secara efektif; (b) Peningkatan akses korban terhadap layanan rehabilitasi dan reintegrasi; (c) Perlindungan identitas dan keamanan korban selama proses peradilan.

4) Reformulasi Kebijakan Hukum

(a) Revisi UU PTPPO untuk menutup kelemahan-kelemahan yang ada; (b) Penyusunan pedoman pembuktian TPPPO bagi aparat penegak hukum; (c) Penguatan mekanisme pengawasan putusan restitusi.

5) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

(a) Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya perdagangan orang; (b) Pemberdayaan masyarakat untuk deteksi dini dan pelaporan; (c) Penghapusan stigma terhadap korban perdagangan orang.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang mengadopsi prinsip-prinsip Protokol Palermo. UU PTPPO mengatur secara komprehensif mengenai definisi dan unsur tindak pidana perdagangan orang, sanksi pidana dengan ancaman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00, serta perlindungan korban yang mencakup bantuan medis, rehabilitasi sosial, pemulangan ke keluarga, bantuan hukum, dan hak atas restitusi. Namun, implementasi pengaturan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemenuhan hak restitusi korban dan penjatuhan putusan yang konsisten dengan ancaman pidana minimum.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks, antara lain kesulitan pembuktian karena korban sering tidak bersedia memberikan kesaksian akibat trauma atau ancaman, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap TPPO sebagai masalah individu, serta kelemahan yuridis dalam parameter pembuktian dan mekanisme restitusi. Putusan pengadilan dalam perkara TPPO seringkali menjatuhkan hukuman di bawah batas minimum, yang mengurangi efek jera dan mencerminkan ketidakefektifan penegakan hukum. Pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) yang dipadukan dengan penguatan hak restitusi dan penerapan prinsip non-punishment menjadi kerangka yang lebih relevan untuk menjamin keadilan substantif dan pemulihan bagi korban, tanpa mengabaikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan jaringan kriminal. Pendekatan ini berbeda dengan keadilan restoratif yang menekankan mediasi pelaku-korban, karena dalam TPPO yang merupakan kejahatan luar biasa dengan relasi kuasa yang tidak seimbang, mediasi berisiko memposisikan korban dalam situasi yang rentan dan tidak aman.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) agar meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang penanganan TPPO dengan pendekatan yang berpusat pada korban, termasuk pelatihan berkelanjutan tentang trauma korban, prinsip non-punishment, dan mekanisme restitusi. Hakim diharapkan konsisten menjatuhkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi korban, tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban.

Kedua, kepada pembuat kebijakan dan legislator, perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban TPPO, antara lain dengan memperkuat mekanisme restitusi melalui Dana Bantuan Korban (DBK), menyusun pedoman pembuktian TPPO yang jelas, serta mengharmonisasikan UU PTPPO dengan undang-undang terkait lainnya (UU Migran, UU Ketenagakerjaan) untuk menghindari tumpang tindih regulasi.

Ketiga, kepada pemerintah, perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam penanganan TPPO melalui gugus tugas terpadu di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia untuk unit khusus TPPO, fasilitas perlindungan korban, dan layanan rehabilitasi.

Keempat, kepada masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang dan menghilangkan stigma terhadap korban, serta berperan aktif dalam deteksi dini dan pelaporan kasus TPPO.

E. DAFAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, I. S. (2021). Korban sebagai pelaku dalam kejahatan perdagangan orang. Diadit Media.
- Atmasasmita, R. (2020). Hukum pidana transnasional. Refika Aditama.
- Bassiouni, M. C. (2013). Introduction to international criminal law (2nd ed.). Martinus Nijhoff Publishers.
- Muladi. (2019). Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat. Refika Aditama.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2020). Kriminologi. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sriwiddo, J. (2019). Kajian hukum pidana Indonesia "Teori dan praktik". Kepel Press.
- Zulfa, E. A., dkk. (2019). Kejahatan perdagangan orang: Dimensi hukum dan sosial. Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Garnasih, Y. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 45-52.
- Nichols, A. J., & Heil, E. J. (2024). An integrated model of human trafficking response in the prosecution process: Restorative justice, therapeutic jurisprudence, survivor centered practice and anti-oppressive practice. Crime, Law and Social Change, 81(3), 78-95.
- Sukandar, D. (2022). Analisis putusan Pengadilan Negeri Stabat dalam kasus perdagangan orang (Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Stb). Jurnal Hukum dan Keadilan, 9(2), 78-90.

D. Laporan/Publikasi Resmi

Kementerian PPN/Bappenas & UNODC. (2022). Studi pemetaan dan analisis kasus perdagangan orang di Indonesia 2017-2021. Kementerian PPN/Bappenas.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Stb.